

SEJARAH PERADILAN AGAMA DI INDONESIA

*Andi Akram**

Abstract

The up and down of Islamic court in Indonesia is related to the dynamic of social and politic. In colonialism era, this court is concerned only in marriage, divorce, and marriage reconciliation. Nowadays, according to UU no. 4 th. 2004, its function is divided into three parts executive, legislative, and judicial.

Kata kunci: *sejarah, Peradilan Agama, kekuasaan peradilan*

A. Pendahuluan

Peradilan Agama di Indonesia yang kemudian dikenal dengan Pengadilan Agama, keberadaannya jauh sebelum Indonesia merdeka. Karena ketika Islam mulai tersebar di bumi Indonesia, Pengadilan Agama-pun telah ada bersamaan dengan perkembangan kelompok masyarakat kala itu, kemudian memperoleh bentuk ketatanegaraan yang sempurna dalam kerajaan Islam.¹

Peradilan Islam di Indonesia merupakan salah satu institusi Islam Indonesia yang sangat tua. Ia memiliki berbagai landasan yang

*Penulis adalah Hakim Pengadilan Agama Depok dan Dosen Universitas Islam at-Thahiriyyah Jakarta.

¹Ahmad Zaini dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), hal. 29.

sangat kuat. Secara filosofis, ia dibentuk dan dikembangkan untuk memenuhi tuntutan penegakan hukum dan keadilan Allah dalam pergaulan hidup masyarakat. Secara yuridis, ia berkembang mengacu kepada konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara histories, ia merupakan salah satu mata rantai peradilan Islam yang berkesinambungan sejak masa Rasulullah. Secara sosiologis, ia didukung dan dikembangkan oleh dan di masyarakat Islam Indonesia.

Dalam perjalanannya yang panjang, peradilan Islam mengalami pasang surut mengikuti perkembangan sosial politik yang berkembang. Oleh karenanya tulisan ini mencoba untuk melihat perkembangan Peradilan Agama di Indonesia.

B. Peradilan Agama Sebelum Kemerdekaan

Pada saat kolonial menjajah Indonesia, Pengadilan Agama di-biarkan tumbuh dan berkembang sesuai dengan keadaan masyarakat.² Namun setelah kekuasaan mereka bertambah kuat, maka pada tahun 1820 keberadaan Pengadilan Agama mulai diatur,³ dan kemudian pada tahun 1882 yang dimuat di salah satu *staatblaad* Nomor 152 yang berlaku mulai tanggal 01 Agustus 1882 dibentuklah lembaga Peradilan Agama di Jawa dan Madura.⁴

Meskipun setelah kebijakan pemerintah Belanda tersebut ditentang oleh Snouck Hurgronje, namun sesungguhnya dengan adanya *staatblaad* tersebut mengindikasikan siasat pemerintah Belanda untuk mengambil simpati umat Islam bahwa mereka juga memperhatikan lembaga Peradilan Agama. Padahal sebetulnya

²Syed Habibul Haq Nadvi, *Dinamika Islam*, terj. Asep Hikmat (Bandung: Risalah, 1982), hal. 212.

³Instruksi Pemerintah Kolonial Tahun 1810 kepada bupati adalah: “*terhadap urusan agama orang Jawa tidak akan dilakukan gangguan-gangguan*” lihat, Amrullah Ahmad SF, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 3.

⁴Tahun 1820 Pemerintah Belanda ingin mencampuri urusan peradilan Agama, yaitu dengan mengeluarkan instruksi yang dalam instruksi tersebut pada pasal 13 disebutkan: “*bahwa perselisihan mengenai pembagian waris di kalangan rakyat bendaknya diserahkan kepada alim ulama Islam*”, lihat Ahmad Zaini dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat*, hal. 23.

pemerintah Belanda tidak pernah mensejajarkan Pengadilan Agama dengan *landraad* (Pengadilan Negeri), yaitu tidak pernah menyediakan anggaran belanja atau memberikan gaji kepada petugas-petugas sebagaimana halnya *landraad*.⁵ Bahkan lebih dari itu, pemerintah Belanda berusaha mengurangi kewenangan lembaga Peradilan Agama dengan dikeluarkannya *staatblaad* nomor 53 Tahun 1931. Dan dengan *staatblaad* tersebut meskipun dibentuk Mahkamah Islam Tinggi sebagai peradilan Agama tingkat banding yang karena mendapat protes dari masyarakat baru diberlakukan pada tahun 1937 sesuai dengan Keputusan Gubernur Jenderal Nomor 9 Tahun 1937 tertanggal 19 Februari 1937 yang dimuat dalam *staatblaad* Nomor 116 Tahun 1937 yang menyebutkan bahwa Peradilan Agama hanya berwenang mengadili perkara-perkara di sekitar nikah, talak, dan rujuk termasuk mahar dan pembagian nafkah wajib bagi suami terhadap isterinya.⁶ Menurut Bustanul Arifin dengan berlakunya *staatblaad* tahun 1931 merupakan pukulan *knock out* bagi Peradilan Agama dan sejak itu pula Peradilan Agama menjadi *quasi peradilan*.⁷

C. Peradilan Agama Pasca Kemerdekaan

Pasca kemerdekaan, keberadaan Peradilan Agama tetap diakui eksistensinya berdasarkan pasal 11 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini.

Berdasarkan aturan peralihan tersebut, maka keberadaan Peradilan Agama yang sudah ada di masa pra kemerdekaan tetap dipertahankan apalagi didukung oleh mayoritas penduduk yang beragama Islam. Setelah Departemen Agama dibentuk pada tanggal 3 Januari 1946, maka pembinaan Peradilan Agama diserahkan kepada Departemen Agama melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5/SD/

⁵*Ibid.*, hal. 32.

⁶Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hal. 78.

⁷*Ibid.*, hal. 79.

1946, meskipun Undang-Undang Nomor 190 Tahun 1948 memasukkan Peradilan Agama ke dalam peradilan umum yang masa berlakunya ditentukan oleh menteri kehakiman. Namun karena penetapan tersebut tidak pernah terealisasi, maka peradilan Agama di bawah pembinaan Departemen Agama.

Selama masa pemerintahan Orde Baru, keberadaan lembaga Peradilan Agama tidak jauh berbeda sebagaimana pada masa pra kemerdekaan. Padahal dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, lembaga peradilan secara tegas bertugas menyelenggarakan kekuasaan kehakiman di samping peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Meskipun demikian, pada pemerintahan Orde Lama, pemerintah telah mengatur Peradilan Agama di luar Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 sehingga sejak itu keberadaan Peradilan Agama diatur dalam tiga peraturan.

Pada awal hingga menjelang akhir pemerintahan Orde Baru, lembaga peradilan Agama masih sama seperti pada masa Orde Lama. Meskipun telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 *quasi peradilan* masih tetap berjalan. Sehingga dapat dikatakan bahwa sejak Peradilan Agama diatur oleh Pemerintah Hindia Belanda berdasarkan *staatblaad* 1882 hingga akhir tahun 1989, keberadaan Peradilan Agama sebagai peradilan semu yang lumpuh dan telah berlangsung sekitar seratus tahun lebih. Sebab secara formil dan legislasi Peradilan Agama dilimpahi kekuasaan melaksanakan kekuasaan kehakiman tetapi secara realistik Peradilan Agama lumpuh, pincang, dan tak sempurna.⁸

Setelah melalui perjuangan cukup panjang dan melelahkan, pada akhir tahun 1989 pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Bustanul Arifin menyatakan: "Bahwa di antara manfaat dari undang-undang tersebut adalah menjadikan

⁸M. Yahya Harahap, *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal. 32-33.

Peradilan Agama benar-benar sebagai aparat kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945".⁹

Dengan demikian, adanya legitimasi undang-undang tersebut, Peradilan Agama benar-benar telah sejajar dengan peradilan umum. Sebab undang-undang tersebut mempertegas kedudukan dan kekuasaan Peradilan Agama sebagai kekuasaan kehakiman, menciptakan kesatuan hukum Peradilan Agama dan memurnikan fungsi peradilan Agama. Namun demikian, selama beberapa tahun pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perbaikan fasilitas dan sarana pendukung lainnya belum diperhatikan sebagaimana peradilan umum dan peradilan tata usaha negara.

D. Peradilan Agama di Masa Reformasi

Pada masa reformasi, seiring dengan upaya mengembalikan kedaulatan hukum yang selama ini berdaulat di bawah pemerintah akibat undang-undang yang memberikan peluang kepada eksekutif untuk ikut campur tangan meskipun secara klausal menyebutkan tidak mengurangi kebebasan hakim, maka melalui siding istimewa Nopember 1998, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah mengesahkan salah satu ketetapan, yaitu Tap MPR Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Sosial sebagai Haluan Negara yang di dalamnya antara lain menegaskan bahwa pembinaan lembaga peradilan oleh eksekutif merupakan peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan.¹⁰

Dengan adanya Tap MPR tersebut, maka langkah yang harus diambil oleh pemerintah adalah melakukan pemisahan secara tegas antara kekuasaan pemerintah dengan kekuasaan kehakiman sebagai jaminan kea rah supremasi hukum. Oleh karena itulah pada tanggal 30 Juli 1999 disahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang

⁹Bustanul Arifin, *Pelebagaan Hukum*, hal. 84.

¹⁰Ketetapan-ketetapan MPR RI Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998.

Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 (khusus pasal 11 dan 22) oleh DPR. Dan dengan disahkannya undang-undang tersebut, maka secara otomatis lembaga Peradilan Agama juga terkena imbasnya. Namun ketika rancangan perubahan undang-undang tersebut dibahas, sandungan Peradilan Agama adalah mengenai organisatoris dan finansial serta pembinaan hakim sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) menjadi kontroversial sehingga ada yang berpendapat agar Peradilan Agama tetap di bawah naungan Departemen Agama, di samping itu Peradilan Agama akan terlepas dari akar ulama dan tiadanya pengawasan para hakim selain korpsnya sendiri.¹¹

Kekhawatiran tersebut wajar, karena kemungkinan dengan satu atap membuat hakim-hakim menjadi tidak dikontrol, selain ada kemungkinan lain adanya campur tangan dari internal yang mengurangi kebebasan dan kemandirian hakim sebagaimana kasus surat sakti Ketua Mahkamah Agung pada masa Orde Baru. Oleh karenanya Abdul Gani Abdullah mengharapka adanya paradigma baru di lembaga peradilan berupa: a. Memberikan status khusus di luar kategori kepegawainegerian; b. Memberikan tunjangan yang khusus dari aparatur pemerintah lainnya; c. Sumber daya manusia harus melalui mekanisme rekrutmen yang berlapis; dan d. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi sebagai kemutlakan pada tiap aktivitas pelaksanaan, pelayanan, dan penegakkan hukum.¹²

Bahkan dalam hal memilih dan mengangkat hakim agung dan Ketua Mahkamah Agung, menurut Yusril Ihza Mahendra seyogyanya yang melantiknya adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) bukan Presiden maupun Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).¹³

Dengan ilustrasi tersebut, maka pemisahan lembaga yudikatif dan eksekutif secara tegas sangat sesuai dengan tuntutan reformasi,

¹¹Bustanul Arifin, *Transformasi Syari'ah ke Dalam Hukum Nasional*, (Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1999), hal. 17.

¹²Abdul Gani Abdullah, "Paradigma Indonesia Baru", *Mimbar Hukum* Nomor 42 Tahun 1999, hal. 57.

¹³Yusril Ihza Mahendra, dalam wawancara di Majalah *Suara Hidayatullah*, Oktober, 1996.

sehingga pisahnya lembaga Peradilan Agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung merupakan sesuatu yang wajar yang keberadaannya diatur menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagai lembaga yudikatif. Apalagi jika dilihat dari sejarah, Peradilan Agama sejak dibentuk adalah berdiri sendiri.

E. Implikasi Kekuasaan Satu Atap Mahkamah Agung

Menurut pasal 10 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, ada empat (4) lingkung kekuasaan kehakiman, yaitu: a. Peradilan Umum; b. Peradilan Agama; c. Peradilan Militer, dan d. Peradilan Tata Usaha negara. Pasal 11 empat (4) lingkung kekuasaan kehakiman tersebut secara administratif, organisatoris, dan finansial di bawah lingkungan departemen masing-masing. Dengan demikian, Departemen Kehakiman membawahi Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha negara, Departemen Agama membawahi Peradilan Agama, dan Departemen Pertahanan dan Keamanan (dahulu) membawahi Peradilan Militer.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, pasal 11 ayat (1) menyebutkan bahwa "*badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) secara organisatoris dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung*". Latar belakang pengaturan *satu atap* antara lain untuk menunjang kemandirian hakim. Menurut Tahir Azhari, sesungguhnya kemandirian hakim tidak semata-mata tergantung pada penyatuan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman banyak ditentukan kemandiriannya dalam mengambil putusan. Artinya suatu putusan hakim tidak boleh dicampuri oleh apa-pun dan siapa-pun.¹⁴

Sebelum ada pengalihan ke Mahkamah Agung, Peradilan Agama masih berada di bawah Departemen Agama berdasarkan

¹⁴Tahir Azhari, "Posisi Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Perspektif Hukum Masa dating", *Seminar 10 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama*, Jakarta 2003.

penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 pasal 1 angka (2) ayat (2) yang mengatur: “selama belum dilakukan pengalihan maka organisasi, administrasi, dan finansial bagi Peradilan Agama tetap berada di bawah kekuasaan departemen Agama”.

Meskipun ada perubahan terhadap pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 yang menyatakan bahwa secara organisatoris, administratif, dan finansial Peradilan Agama berada di Mahkamah Agung, Peradilan Agama tidak mengalami perubahan seperti yang ditentukan terhadap lingkungan peradilan yang lain yaitu dalam waktu lima tahun secara bertahap sesudah berada di bawah Mahkamah Agung.

Pasal 11 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 berbunyi:

- (1) Badan-badan peradilan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah Mahkamah Agung;
- (2) Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Di antara pasal 11 dan pasal 12 disisipkan satu pasal yakni pasal 11A yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 11 ayat (1) secara bertahap paling lama lima tahun sejak undang-undang ini mulai berlaku;
- (2) Pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial bagi Peradilan Agama waktunya tidak ditentukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1);
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengalihan secara bertahap sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) ditetapkan dengan keputusan presiden.

Setelah Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan

Kehakiman, terjadi perubahan antara lain dalam pasal 10 ayat (1) yaitu: "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi".

Beberapa implikasi yang mungkin timbul dari kebijakan atau atap lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, antara lain:

1. Ditinjau dari trias politica, dengan satu atap pemisahan kekuasaan kehakiman dari cabang-cabang kekuasaan legislative dan eksekutif menjadi lebih murni. Hubungan *checks and balance* hanya ada pada proses pengangkatan. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden diikutsertakan dalam pengangkatan hakim agung. Adapun pengangkatan ketua, wakil ketua, dan ketua muda Mahkamah Agung hanya mengikutsertakan Presiden. Tidak ada hubungan *checks and balance* dalam memberhentikan ketua, wakil ketua, ketua muda, dan hakim agung. Pranata impeachment yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya berlaku untuk Presiden dan Wakil Presiden dan tidak berlaku pada pejabat negara lain;
2. Sistem peradilan satu atap (*one roof system*) menimbulkan pula konsekuensi cakupan pertanggungjawaban kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman tidak hanya bertanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan atau fungsi yudisial, tetapi juga kekuasaan atau fungsi administrasi negara seperti mengangkat dan memberhentikan pegawai, mengelola keuangan, dan sebagainya;
3. Adanya kekhawatiran sistem satu atap melahirkan kesewenangan (*tirani*) pengadilan dan hakim;
4. Sistem satu atap akan mempersingkat berbagai urusan dan memudahkan komunikasi. Tata peradilan dapat berjalan efisien dan terpusat. Upaya meningkatkan anggaran dan berbagai fasilitas akan lebih mudah.¹⁵

¹⁵A.M. Mujahidin, "Kemandirian Lembaga Peradilan dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia: Studi atas Penerapan Konsep One Roof System Lembaga Peradilan di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung". *Mimbar Hukum* Nomor 66 Tahun 2005, hal. 29-30.

Penyelesaian sengketa hukum oleh suatu kekuasaan kehakiman yang merdeka (hakim yang bebas) merupakan dasar bagi berfungsinya sistem hukum. Keterkaitan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan penyelenggaraan pemerintah akan menimbulkan fungsi kontrol kekuasaan kehakiman (*rechtelijke control*) terhadap penyelenggaraan pemerintah. Fungsi control ini berupa kewenangan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menilai kebebasan secara hukum (*rechtmatigheid*) tindakan atau perbuatan penyelenggaraan pemerintah.

Dengan demikian, kehadiran kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak lagi ditentukan oleh stelsel pemisahan atau pembagian kekuasaan, tetapi sebagai *condition sine quanon* bagi terwujudnya negara berdasarkan hukum, terjaminnya kebebasan serta pengendalian atas jalannya pemerintah.

F. Kesimpulan

Dari pembahasan tentang sejarah Peradilan Agama di Indonesia dapat ditarik benang merah, antara lain:

1. Keberadaan Peradilan Agama telah melekat dalam masyarakat Indonesia bersamaan dengan masuknya Islam ke Nusantara;
2. Pasang surut peran dan kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia dalam menjalankan fungsi kekuasaannya terkait dengan sosial politik yang berkembang yang secara umum masih dipengaruhi oleh stigma kebijakan Pemerintah Hindia Belanda yang menempatkan Peradilan Agama sebagai sub sistem dari lembaga peradilan umum;
3. Pada masa Reformasi peran dan kekuasaan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, memunculkan harapan bagi penegakan keadilan yang tidak terkait dengan sistem pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnan, Abdul Basit. dan Zaini, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1983.
- Arifin, Bustanul. *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, dan Prospeknya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- . *Transformasi Syari'ah ke Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Yayasan al-Hikmah, 1999.
- Abdullah, Abdul Gani. "Paradigma Indonesia Baru", *Mimbar Hukum* Nomor 42 Tahun 1999.
- Azhari, Tahir. "Posisi Peradilan Agama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999: Perspektif Hukum Masa Datang." *Seminar 10 Tahun Undang-Undang Peradilan Agama*, Jakarta, 2003.
- Ahmad SF, Amrullah, dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Harahap, M. Yahya. *Kedudukan, Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Pustaka Kartini, 1990.
- Nadvi, Syed Habibul Haq. *Dinamika Islam*, terj. Asep Hikmat. Jakarta: Risalah, 1982.
- Mujahidin, AM. "Kemandirian Lembaga Peradilan dalam Upaya Penegakkan Hukum di Indonesia: Studi atas Penerapan Konsep One Roof System Lembaga Peradilan di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung." *Mimbar Hukum* Nomor 66 Tahun 2005, hlm. 29-30.
- Ketetapan-Ketetapan MPR RI Hasil Sidang Istimewa Tahun 1998.
- Yusril Ihza Mahendra, dalam wawancara di Majalah *Suara Hidayatullah*, Oktober, 1996.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, M. (1997). *Kepercayaan dan Kepercayaan*. Jakarta: Alfabeta.

Abdullah, M. (1998). *Kepercayaan dan Kepercayaan*. Jakarta: Alfabeta.

Abdullah, M. (1999). *Kepercayaan dan Kepercayaan*. Jakarta: Alfabeta.

Abdullah, M. (2000). *Kepercayaan dan Kepercayaan*. Jakarta: Alfabeta.

Abdullah, M. (2001). *Kepercayaan dan Kepercayaan*. Jakarta: Alfabeta.

Abdullah, M. (2002). *Kepercayaan dan Kepercayaan*. Jakarta: Alfabeta.

Abdullah, M. (2003). *Kepercayaan dan Kepercayaan*. Jakarta: Alfabeta.

Abdullah, M. (2004). *Kepercayaan dan Kepercayaan*. Jakarta: Alfabeta.

Abdullah, M. (2005). *Kepercayaan dan Kepercayaan*. Jakarta: Alfabeta.

Abdullah, M. (2006). *Kepercayaan dan Kepercayaan*. Jakarta: Alfabeta.

Abdullah, M. (2007). *Kepercayaan dan Kepercayaan*. Jakarta: Alfabeta.

Abdullah, M. (2008). *Kepercayaan dan Kepercayaan*. Jakarta: Alfabeta.